

LAPORAN KINERJA

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2021**



JANUARI 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, taufik dan karunia-Nya Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban BNN Kota Yogyakarta atas kinerja secara akuntabel baik kepada Kepala BNN maupun kepada masyarakat sebagai penerima manfaat program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Secara umum sasaran kegiatan BNN Kota Yogyakarta telah mencapai target dengan baik, namun ada target kinerja yang belum mencapai hasil yang optimal. Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada masa yang akan datang.

Diharapkan laporan ini dapat memberi gambaran objektif tentang kinerja yang telah dihasilkan BNN Kota Yogyakarta dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan penilaian serta masukan dalam peningkatan program P4GN periode selanjutnya.

Yogyakarta, Januari 2022

Kepala BNN Kota Yogyakarta



Khamdani, S.Sos

IKHTISAREKSEKUTIF
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2021

Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian target kinerja berdasarkan sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2021. Penetapan Kinerja BNN Kota Yogyakarta tahun 2021 terdiri dari 7 (tujuh) sasaran kegiatan yang akan dicapai, dengan indikator kinerja sebanyak 8 (delapan) indikator Kinerja adalah sebagai berikut :

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	Kabupaten /Kota	51,00	49,65
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	Kabupaten /Kota	78,67	75,45
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	Kabupaten /Kota	3,43	3,46
4	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	Lembaga	2	2
		Jumlah Unit Penyelenggara rehabilitasi IBM	Unit	1	1
5	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	Berkas Perkara	1	2

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian
6	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	Lembaga	90	90,71
7	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN	Lembaga	94	89,69

Tugas dan fungsi BNN Kota Yogyakarta telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dari 8 (delapan) indikator kinerja yang ditargetkan tersebut, 5 (lima) indikator kinerja mencapai target, dan 3 (tiga) indikator tidak mencapai target. Hasil kinerja BNN Kota Yogyakarta yang telah dicapai masih perlu peningkatan kinerja dengan upaya berbagai perbaikan (*area of improvement*) sehingga BNN Kota Yogyakarta kedepannya dapat lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM.....	
B. DASAR HUKUM.....	2
C. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	
D. VISI DAN MISI.....	
E. SISTEMATIKA.....	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
1. RENCANA PROGRAM KINERJA.....	8
2. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN	8
3. PERJANJIAN KINERJA.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	11
2. ANGGARAN	24
BAB IV PENUTUP	25
LAMPIRAN.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang melanda dunia berimbas juga ke tanah air, perkembangannya begitu pesat sehingga sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup manusia. Penyalahgunaan narkoba sudah menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia dan merupakan kejahatan yang luar biasa, terorganisir tanpa batas (*global*), dan sudah melibatkan berbagai suku bangsa (multi etnis). Narkoba sudah menyebar dan menyasar ke berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Sasaran peredaran narkoba tidak hanya tempat hiburan malam, tetapi juga merambah ke daerah pemukiman, kampus, sekolah, rumah kos dan bahkan di lingkungan rumah tangga dengan berbagai modus dan teknologi baru. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berimplikasi besar terhadap kesehatan dan kerugian social-ekonomi Negara.

Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi di Indonesia pada rentan usia 15 – 64 tahun diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba mencapai 1,8% atau setara dengan 3.419.188 orang dan angka prevalensi Pernah Pakai Narkoba mencapai 2,40% atau setara dengan 4.534.744 Orang. Sedangkan di Kota Yogyakarta, angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba mencapai 2,30 % atau setara dengan 18.082 jumlah orang terpapar dan angka prevalensi Pernah Pakai Narkoba mencapai 3,60 % atau setara dengan 29.132 jumlah orang terpapar. (penelitian BNN Th 2019, tentang *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba*).

Berdasarkan data UNODC, saat ini telah beredar 892 NPS (*New Psychoactive Substances*) di dunia, 76 diantaranya telah ditemukan di Indonesia dan 72 jenis telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No 20 Tahun 2018 tanggal 3 Juli 2018 (sumber Deputi Pencegahan BNN RI).

Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta mempunyai kewenangan dalam melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Kota Yogyakarta, telah melakukan berbagai upaya penanggulangan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, melalui Bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi, dan Pemberantasan guna mencegah narkoba masuk ke wilayah Kota Yogyakarta. Penanganan permasalahan kondisi tersebut merupakan masalah

bersama antara pemerintah dan masyarakat sehingga memerlukan suatu strategi yang melibatkan seluruh komponen bangsa yang bersatu padu dalam suatu gerakan bersama untuk melaksanakan strategi yang memadukan pengurangan pemasukan (*supply reduction*) dan pengurangan permintaan (*demand reduction*) sehingga Program Pencegahan, Pemberantasan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dapat berhasil.

Sepanjang tahun 2021 BNN Kota Yogyakarta telah berhasil mengungkap kasus narkoba atau prekursor narkoba sebanyak 2 kasus yang melibatkan 2 tersangka. Sementara itu, Polresta Yogyakarta berhasil mengungkap kasus narkoba narkoba selama tahun 2021 sebanyak 43 kasus dengan tersangka 45 orang. (Sumber: Polresta Yogyakarta). Penyalahguna atau pecandu narkoba yang mendapat layanan rehabilitasi oleh BNN Kota Yogyakarta di wilayah Kota Yogyakarta sebanyak 175 orang.

Laporan Kinerja sebagai kewajiban BNN Kota Yogyakarta untuk melaporkan Hasil Kinerjanya kepada Kepala BNN sebagai akuntabilitas kinerja dan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNN Kota Yogyakarta. Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. DASAR HUKUM

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Presiden (Perpres) nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkoba Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Kepala BNN Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional tahun 2021-2024;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
10. Perka BNN No. 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan BNN.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

a. Tugas Pokok

Tugas Pokok BNN Kota Yogyakarta adalah melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupten/Kota, yaitu :

- 1) Melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 2) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 3) Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 4) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- 5) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 6) Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 7) Melakukan kerja sama dengan stakeholder dan instansi terkait, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- 8) Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 9) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

B. Fungsi Organisasi

Fungsi BNN Kota Yogyakarta merupakan fungsi BNN dalam wilayah Kota Yogyakarta yaitu:

- 1) Pelaksanaan Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN termasuk penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN;
- 2) Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan dan Rehabilitasi;
- 3) Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada stakeholder dan instansi terkait;
- 4) Pengoordinasian instansi pemerintah dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN;
- 5) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN Kota Yogyakarta;
- 6) Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;
- 7) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- 8) Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- 9) Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah;
- 10) Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;

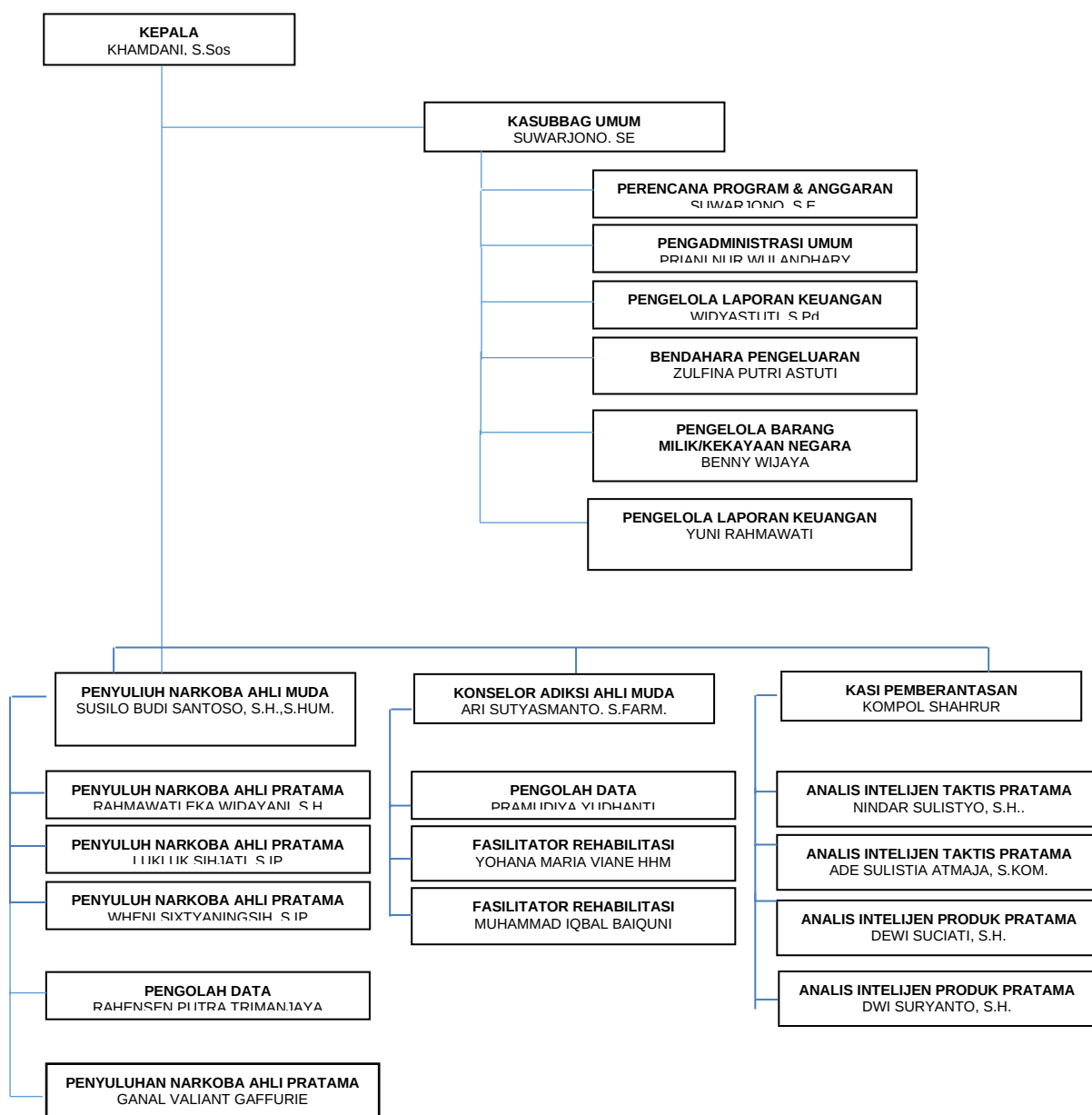
- 11) Pelaksanaan kerja sama regional di bidang P4GN;
- 12) Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN Kota Yogyakarta;
- 13) Pelaksanaan penegakkan disiplin seluruh pegawai dilingkungan BNN Kota Yogyakarta;
- 14) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program P4GN di lingkungan BNN Kota Yogyakarta.

C. Struktur Organisasi

BNN telah melakukan Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan BNNP dan BNNK sesuai amanat Presiden yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Pedoman untuk Struktur Organisasi Kementerian), berikut Struktur Organisasi BNN Kota Yogyakarta:

Gambar 1
Struktur Organisasi
Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta

1.



D. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi, maksud dan tujuan dan ruang lingkup BNN Kota Yogyakarta serta sistematika penyajian.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini berisi tentang uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini berisi tentang capaian kinerja satuan kerja, sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan pertanggung jawaban anggaran dalam pelaksanaan kinerja satker.

Bab IV Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa datang yang akan dilakukan satuan kerja untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

BNN sebagai *vocal point* penanggulangan Narkoba di tanah air, menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerjanya. Sedangkan BNN Kota Yogyakarta sebagai instansi vertikal BNN di daerah, menetapkan visi dan misi yang mengacu pada visi dan misi BNN yaitu :

Visi

“Menjadi perwakilan Badan Narkotika Nasional di Daerah Kota Yogyakarta yang profesional dan mampu menyatukan dan menggerakkan seluruh komponen masyarakat, Instansi Pemerintah, dan Swasta di Daerah Kota Yogyakarta di dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)”

Misi

“Bersama Instansi Pemerintah Kota, Swasta dan Komponen masyarakat di Daerah Kota Yogyakarta melaksanakan Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)”

A. RENCANA PROGRAM KINERJA

BNN Kota Yogyakarta menyusun Rencana Program Kerja Tahun 2020-2024 berdasarkan pada Renstra BNN 2020-2024 dengan menyesuaikan kebutuhan daerah melalui tahapan persiapan, identifikasi permasalahan, penyusunan visi dan misi, penyusunan tujuan dan sasaran strategis, penyusunan arah kebijakan strategis, penyusunan target dan pendanaan, penyusunan kerangka kelembagaan, dan penyusunan program kegiatan, sasaran dan indikator.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran Renproja dalam target capaian tahunan dan merupakan media penghubung antara Renproja dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai kinerja organisasi dalam 1 (satu) tahun dan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun anggaran 2021. Rencana Kinerja Tahunan BNN Kota Yogyakarta memuat sasaran, indikator kinerja, target kinerja, dan anggaran.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Penetapan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta Tahun 2021 merupakan wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.

Penetapan Kinerja berisikan sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai melalui program yang ada pada lembaga / instansi yang bersangkutan. Adapun Penetapan kinerja/Perjanjian Kinerja BNN Kota Yogyakarta Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.
Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021
Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51,00
2.	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,67
3.	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,43
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
4.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2

		Jumlah Penyelenggara rehabilitasi IBM	Unit 1
5.	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	1
6.	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Yogyakarta	90
7.	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Yogyakarta	94

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Penetapan Kinerja BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021 terdiri dari sasaran strategis yang akan dicapai dan indikator kinerja sebanyak 8 (delapan) indikator. Dengan melakukan berbagai kegiatan pendukung dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja. Dari indikator kinerja tersebut dapat disimpulkan 5 (lima) indikator kinerja mencapai target dan 3 (tiga) indikator kerja tidak mencapai target. Berikut ini pencapaian sasaran strategis kinerja BNN Kota Yogyakarta Tahun 2021 dan penjelasan hasil capaian indikator kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.
Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2021
BNN Kota Yogyakarta

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51,00	49,65	97,35
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,67	75,45	95,90
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,43	3,46	100,87
4	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2	2	100
		Jumlah Unit Penyelenggara rehabilitasi IBM	1	1	100

5	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	1	2	200
6	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Yogyakarta	90	90,71	100,78
7	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Yogyakarta	94	89,69	95,41

Capaian kinerja yang telah dilakukan BNN Kota Yogyakarta selama 5 tahun terakhir perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik yang berisi analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Capaian kinerja tahun 2021 merupakan kelanjutan capaian periode tahun sebelumnya, dan capaian ini merupakan arah untuk capaian pada periode selanjutnya, sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Yogyakarta.

Adapun hasil pencapaian kinerja yang belum sesuai dengan Perjanjian Kinerja BNN Kota Yogyakarta tahun 2021 dengan sasaran kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran Kegiatan	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
----------------------------	---

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51,00	49,65	97,35%

Indeks Ketahanan Diri Remaja adalah Pengukuran Ketahanan Diri Anti Narkoba pada Remaja sebagai kemampuan remaja untuk mengendalikan diri, menghindari dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba. Pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja diperoleh berdasarkan hasil pengukuran Ketahanan Diri Remaja yang meliputi Dimensi *Anti Drugs Scale* (ADS) yaitu *Self Regulation*, *Assertiveness* dan *Reaching Out* dan konteks pelaksanaan Standar Aktivitas BNNP-BNNK dalam Kegiatan Pengelolaan Informasi (data dukung) yang dibandingkan dengan Data Sekunder yaitu Kasus Narkoba Remaja (pada lokasi kegiatan), Kegiatan Positif Remaja serta Jumlah Remaja yang mengikuti Kegiatan Positif. Nilai akhir dari Indeks Ketahanan Diri Remaja merupakan capaian kinerja yang diperoleh Direktorat Informasi dan Edukasi dengan fokus remaja. Kuesioner indeks ketahanan diri remaja diisi melalui <https://dektari.bnn.go.id>.

Indeks Ketahanan Diri Remaja kategori tinggi berada pada rentang 49,74-53,50. Indikator Kinerja Kegiatan pada Indeks Ketahanan Diri Remaja tahun 2021 memiliki target 51. Hasil capaian indeks ketahanan diri remaja rata-rata nasional di tahun 2021 adalah 51,02. Indeks ketahanan diri remaja di kota Yogyakarta tahun 2021 berada pada angka 49,65 atau kategori rendah sehingga tidak memenuhi target indikator kinerja (sasaran dektari terlampir).

Outcome dari kegiatan ini antara lain:

- a. Kegiatan informasi dan edukasi P4GN memberikan pemahaman kepada sasaran kegiatan mengenai bahaya narkoba dan cara mencegah penyalahgunaan narkoba sehingga meningkatkan daya tangkal peserta kegiatan dari bahaya penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba;
- b. Pengukuran indeks ketahanan diri remaja memberikan gambaran peta nasional tentang kondisi ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan Narkoba di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;

Berdasarkan Survei Prevalensi tahun 2019, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di D.I. Yogyakarta berada di urutan ke 5 secara nasional pada tahun 2019 dengan angka pernah pakai sebesar 3,60% setara dengan jumlah penduduk 15-64 tahun sejumlah 29.132. Yogyakarta sebagai kota pelajar dan destinasi wisata meningkatkan resiko penyalahgunaan narkoba termasuk di kalangan remaja. Dari hasil penginputan kuesioner, indeks ketahanan diri remaja di Kota Yogyakarta pada tahun 2021 masih dalam kategori rendah sehingga belum memenuhi target yang ditentukan.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja indeks ketahanan diri remaja di Kota Yogyakarta sebagai berikut :

- a. Pandemi Covid-19 menyebabkan sebagian besar masyarakat dan lingkungan pendidikan memilih penyuluhan daring yang dipandang lebih aman dan minim risiko. Penyuluhan secara daring lebih berisiko mengalami hambatan komunikasi dibandingkan dengan penyuluhan secara tatap muka langsung sehingga mempengaruhi efektivitas penyuluhan. Pengisian dekteri mayoritas dilakukan pada penyuluhan daring menyebabkan penyuluh sulit mendampingi responden dalam pengisian kuesioner sehingga responden banyak yang tidak mengisi tuntas dan kurang mampu memahami soal dengan baik.
- b. Remaja yang menjadi responden bersifat heterogen mulai dari Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Mahasiswa.

Adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan indeks ketahanan diri remaja di Kota Yogyakarta tahun 2022 antara lain:

- a. Melaksanakan pengisian kuesioner Indeks Ketahanan Diri Remaja dalam kegiatan penyuluhan kepada remaja yang bersifat tatap muka langsung.
- b. Mendampingi responden dalam pengisian kuesioner.
- c. Meningkatkan kualitas materi penyuluhan pada aspek *self regulation*, *assertiveness*, dan *reaching out*.

2. Sasaran Kegiatan	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
----------------------------	--

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
2.	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba	78,67	75,45	95,90

Indeks ketahanan keluarga merupakan hasil pengukuran kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga dengan sasaran 10 keluarga (10 bapak/ibu dan 10 anak) di wilayah Kelurahan Bersinar. Pengukuran indeks didasarkan kepada tiga dimensi, yaitu *beliefs system*, *organizational process*, dan *communication/problem-solving processes*. *Beliefs system* (sistem keyakinan) merupakan dasar nilai, pendirian, sikap, yang menjadi pedoman perilaku dari keberfungsian keluarga dalam mencegah

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. *Organizational process* (proses organisasi) adalah struktur dalam mendukung unit keluarga dan anggota di dalamnya untuk bersikap adaptif terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. *Communication/problem-solving processes* (proses komunikasi) merupakan suatu proses memaknai informasi dan mengatasi permasalahan di dalam sebuah keluarga terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Indeks Ketahanan Keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori “tinggi” berada pada rentang nilai 76,61-88,30. Pada tahun 2021 ini, target capaian BNN RI sebesar 78,67. Hasil penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Tahun 2021 secara rata-rata nasional tahun 2021 adalah 81,43. Hasil penghitungan indeks ketahanan keluarga Kota Yogyakarta dengan responden peserta kegiatan intervensi ketahanan keluarga di kelurahan Brontokusuman tahun 2021 berada pada angka 75,45 (kategori rendah).

Outcome kegiatan Ketahanan Keluarga Anti Narkoba antara lain:

1. Peningkatan kualitas keterampilan pola pengasuhan orangtua dan keterampilan hidup anak terkait bahaya penyalahgunaan narkoba serta penerapan hidup sehat dalam keluarga
2. Hasil dari pengukuran indeks ketahanan diri remaja menggambarkan peta nasional tentang kondisi ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;

Analisis kegagalan dalam mencapai target indikator antara lain karena beberapa hal sebagai berikut:

1. Peserta kegiatan adalah 10 keluarga yang diusulkan dalam rapat koordinasi pelaksanaan program ketahanan keluarga anti narkoba. Secara kuantitas, jumlah 10 keluarga terpenuhi. Untuk tingkat pendidikan responden paling banyak pada jenjang SD/SMP dan SMA. Responden dengan jenjang pendidikan rendah membutuhkan pendampingan yang lebih dalam pengisian kuesioner.
2. Pengisian kuesioner sudah dilakukan secara langsung oleh responden dan ketika ada kesulitan dalam memahami pertanyaan dalam kuesioner fasilitator memberikan pendampingan. Keterbatasan jumlah personil dari seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan menyebabkan pendampingan kurang maksimal.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja, meliputi :

- a. Memahami juknis kegiatan dengan baik.
- b. Melakukan perencanaan secara matang.
- c. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan BNN Provinsi DIY.
- d. Melakukan pemetaan calon peserta kegiatan dengan lebih baik dan mempertimbangkan tingkat pendidikan peserta.
- e. Melakukan pendampingan yang lebih baik kepada responden sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing responden dalam pengisian kuesioner.

3. Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN
----------------------------	---

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Yogyakarta	94	89,69	95,41

IKPA adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

IKPA menggunakan 13 indikator penilaian yaitu: Revisi DIPA; Deviasi halaman III DIPA; Pagu minus; data kontrak; pengelolaan UP TUP; LPJ bendahara; Dispensasi SPM; Penyerapan; penyelesaian tagihan; Capaian output; Retur SP2D; Kesalahan SPM; dan perencanaan Kas. Adapun data dukung indikator ini terdapat pada lampiran halaman

Ruang Lingkup IKPA Tahun 2021

Dasar dari pelaksanaan IKPA pada tahun 2021 adalah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN IKPA. Ruang lingkup Perdirjen tersebut mengatur mengenai penilaian kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dengan menggunakan IKPA. Adapun Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dengan menggunakan Aplikasi Online Monitoring SPAN (OM-SPAN). Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran mengacu pada empat aspek pengukuran yaitu :

Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang perencanaan dalam DIPA. Ada tiga indikator pada aspek ini yaitu : Revisi DIPA; Deviasi Halaman III DIPA; dan Pagu Minus.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap kepatuhan Satker terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran. Terdapat empat indikator dalam aspek ini yakni : Data Kontrak; Pengelolaan UP dan TUP; LPJ Bendahara; dan Dispensasi SPM.

Efektivitas pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran. Empat indikator yang ada pada aspek ini yaitu terkait Penyerapan anggaran; Penyelesaian tagihan; Capaian output; dan Retur SP2D.

Efisiensi pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap ketepatan Satker dalam melakukan pembayaran atas beban DIPA. Kesalahan SPM dan Perencanaan Kas menjadi dua indikator yang ada terkait aspek ini.

VARIABEL YANG MEMEPENGARUHI CAPAIAN TARGET

1. Indikator Revisi DIPA

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.

Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang pelaksanaannya berdasarkan APBN Tahun Anggaran 2021 dan telah sah dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021. Indikator Revisi DIPA meniai Kesesuaian antara Perencanaan dengan Pelaksanaan Anggaran. Tujuannya adalah Untuk meningkatkan kualitas perencanaan anggaran. Ketentuan nilai dalam Indikator ini antara lain :

- a. Menghitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan oleh Satker dalam satu triwulan.
- b. Target frekuensi revisi DIPA satu (1) kali dalam satu triwulan, tidak bersifat kumulatif.
- c. Jenis revisi yang diperhitungkan adalah revisi kewenangan pagu tetap yang disahkan oleh Kanwil DJPb, Dit. PA, dan DJA
- d. Pengecualian : Revisi Kewenangan KPA, refocusing/penghematan yang menjadi kebijakan pemerintah.
- e. Nilai IKPA Unit Eselon I dan K/L (agregasinya) = nilai rata-rata dari Nilai IKPA Satker yang ada di bawah kewenangannya (konsolidasi lokasi: average)

Adapun bobot penilaian dari indikator Revisi DIPA yakni sebesar 5 persen.

2. Deviasi Halaman III DIPA

Tujuan menilai indikator ini adalah Untuk meningkatkan akurasi kebutuhan dana dan menjaga likuiditas. Adapun ketentuan penilaiannya sebagai berikut :

Penghitungan Indikator kinerja Deviasi halaman III DIPA berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RPD) bulanan.

Penghitungan Deviasi Halaman III DIPA berdasarkan rasio antara nilai penyimpangan/deviasi realisasi anggaran terhadap RPD

Nilai IKPA Deviasi Halaman III DIPA memperhitungkan rata-rata deviasi antara realisasi anggaran dengan RPD setiap bulan

Nilai RPD yang diperhitungkan adalah nilai RPD yang dikunci setiap awal triwulan

Batas pemutakhiran RPD halaman III DIPA untuk penilaian IKPA, adalah sampai dengan 10 hari kerja pertama tiap triwulan, kecuali triwulan I pada bulan Februari.

Penguncian data RPD, berdasarkan tanggal posting DIPA hasil revisi pada sistem. Bukan berdasarkan pengajuan Revisinya.

Penilaian : Mulai Januari s.d. November

Nilai IKPA Deviasi Halaman III DIPA memperhitungkan rata-rata deviasi antara realisasi anggaran dengan RPD setiap bulan

Indikator ini memiliki bobot sebesar 5 persen. Meskipun boleh melakukan revisi halaman III DIPA, namun sebaiknya tetap memperhatikan perencanaan awal pengalokasian anggaran. Beberapa saran dari DJPB terkait hal ini adalah :

Masing-masing satker disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan mencairkan dananya;

Menjadikan RPD pada halaman III DIP sebagai plafon pencairan dana setiap bulan

Melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggarannya dengan mengajukan revisi halaman III DIPA secara tepat waktu atau hanya pada saatnya saja.

3. Pagu Minus

Pagu minus merupakan Realisasi Anggaran yang melebihi pagu DIPA pada level akun (6 digit). Penghitungannya dengan menghitung total nilai pagu minus terhadap pagu DIPAny. Penilaian akhir indikator Pagu Minus berdasarkan pada nominal pagu minus DIPA per tanggal 31 Desember yang belum terselesaikan. Alat monitoringnya Aplikasi Online Monitoring SPAN.

Pagu minus memiliki bobot lima persen. Beberapa cara untuk menghilangkan pagu minus antara lain :

Melakukan pemutakhiran POK/penyamaan data satker dengan SPAN. Pemutakhiran POK ini dilakukan melalui mekanisme revisi DIPA dan diajukan ke kanwil DJPb. Idealnya diajukan bersamaan dengan revisi halaman III DIPA. Selalu memonitoring ketercukupan pagu. Segera lakukan revisi bila memungkinkan revisi dalam satu satker.

4. Penyampaian Data Kontrak

Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa, pelaksana swakelola. Data Kontrak adalah informasi terkait dengan perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.

Penyampaian ADK kontrak (informasi kontrak) ke KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak di tandatangani. Tujuan pendaftaran yaitu Kepatuhan terhadap regulasi dan untuk menjamin kepastian penyediaan dananya (dicadangkan dananya), karena pencadangan ini berakibat pada pengurangan pagunya.

Bobot penampaian data kontrak sebesar 10 persen. Adapun Formula Indikator Penyampaian Data Kontrak yaitu :

Penghitungannya berdasarkan rasio ketepatan waktu penyampaian data perjanjian/kontrak terhadap seluruh data perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke KPPN.

Kontrak yang dihitung adalah perjanjian/kontrak dengan nilai di atas Rp.50.000.000 dan data/perjanjian kontrak tahun jamak yang didaftarkan pada tahun pertama masa kontrak.

5. Pengelolaan UP/TUP

Uang Persediaan/UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

Tambahan Uang Persediaan (TUP) adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.

UP dan TUP dikelola oleh Bendahara pengeluaran yang diangkat oleh kepala satker, namun bertanggung jawab secara fungsional kepada KPPN diwilayah kerjanya.

Pertanggungjawaban atas UP/TUP terkait dengan :

Batas waktu pertanggungjawaban UP ke KPPN /pengajuan Penggantian Uang Persediaan (GUP) dan paling lambat satu bulan sejak SP2D UPnya dengan jumlah GUP minimal 50% UPnya.

Pertanggungjawaban TUP (PTUP) ke KPPN paling lambat satu bulan sejak SP2D TUPnya.

Besaran PTUP yang diajukan tidak dibatasi nilainya, dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus.

Setoran sisa TUP paling lambat 2 hari kerja setelah masa pertanggungjawaban.

Bobot pengelolaan UP/TUP sebesar 8 persen. Formula penghitungannya seperti berikut :

Menghitung berdasarkan rasio ketepatan waktu pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai;

Sisa dana UP/TUP yang belum disetor pada (akhir tahun 31 Desember) akan dihitung sebagai pinalti nilai kinerja dengan mengubah status pertanggungjawaban dari tepat waktu menjadi terlambat.

Jenis UP/TUP yang diperhitungkan adalah UP dan TUP tunai dengan sumber dana RM.

Basis Perhitungan Tanggal SP2D :

UP ke SP2D GUP Isi dan SP2D GUP Nihil

TUP ke SP2D TUP Nihil

GUP Isi ke tanggal SP2D GUP Isi berikutnya

Monitoring dapat melalui Kartu Pengawasan (Karwas) UP dan TUP pada OM-SPAN.

6. Penyampaian LPJ Bendahara

Untuk Ketentuan dalam Penyampaian LPJ Bendahara, yakni :

Disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya yang disampaikan data yang telah benar dan lengkap. Penyampaian perbaikan LPJ setelah batas waktu akan dihitung sebagai keterlambatan. Bobot penyampaian LPJ Bendahara sebesar 5 persen. Adapun Formula Indikator Penyampaian LPJ Bendahara, yaitu :

Dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyampaian LPJ oleh Bendahara Pengeluaran terhadap seluruh kewajiban penyampaian LPJ. Batas waktu penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran ke KPPN (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya). Apabila tanggal 10 libur, LPJ disampaikan pada hari kerja sebelumnya.

7. Dispensasi penyampaian SPM

Dispensasi penyampaian SPM merupakan dispensasi pengajuan SPM melebihi batas waktu yang telah ditentukan pada ketentuan langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran. Dispensasi SPM diberikan oleh Kanwil DJPb/Direktorat Pelaksanaan Anggaran sesuai ketentuan langkah-langkah akhir tahun anggaran. Jumlah SPM yang mendapat dispensasi karena melewati batas waktu penyampaian menjadi dasar Penilaian Indikatornya.

Dengan subkriteria sebagai berikut :

0	SPM	=	100
1 – 5	SPM	=	95
6 – 10	SPM	=	90
11 – 20	SPM	=	85
> 20	SPM	=	80

Untuk penilaian IKPA-nya sendiri dilakukan secara bertingkat sesuai jumlah kumulatif atas SPM yang telah diberikan dispensasi. Adapun Bobot nilai IKPA dari Dispensasi penyampaian SPM sebesar 5 persen.

8. Penyerapan Anggaran

Indikator Penyerapan Anggaran memiliki maksud untuk mengakselerasi belanja secara proporsional. Pentargetan penyerapan anggaran melalui mekanisme triwulanan dan bersifat kumulatif. Adapun target penyerapan anggaran per triwulannya sebagai berikut :

- 15% pada Triwulan I
- 30% pada Triwulan II
- 60% pada Triwulan III
- 90% pada Triwulan IV

Untuk tahun 2021 bobot nilai IKPA atas penyerapan anggaran menjadi 15%. Sehingga bobot penilaian penyerapan anggaran kini berada di posisi kedua, setelah capaian output. Adapun formula penilaiannya yaitu :

Dengan menghitung rata-rata rasio antara persentase penyerapan anggaran atas pagu DIPA terhadap target penyerapan anggaran setiap triwulan.

berbasis Perhitungan atas Pagu DIPA yang berlaku pada akhir triwulan berkenaan.

Dan kesesuaian dengan target penyerapan anggaran masing-masing satker per triwulan sebagaimana target.

9. Penyelesaian Tagihan

Indikator Penyelesaian Tagihan untuk Mengukur tingkat kepatuhan atas norma waktu penyelesaian tagihan pihak ketiga. Ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM LS Kontraktual. Pengajuan SPM LS paling lambat 17 Hari kerja setelah Berita acara serah terima pekerjaan terjadi.

Untuk menghitung formula Indikator Penyelesaian Tagihan dengan berdasarkan :

Rasio antara penyampaian SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja) terhadap seluruh SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai.

17 hari kerja dihitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal penyampaian SPM LS Kontraktual.

Sementara untuk bobot penilaian IKPA atas penyelesaian tagihan yaitu sebesar 10% (sepuluh persen).

10. Indikator Capaian Rincian Output

Indikator capaian output memiliki tujuan untuk melekatkan penyampaian data capaian output pada proses bisnis pelaksanaan anggaran untuk menyelaraskan penyerapan anggaran dengan kinerja pencapaian outputnya. Meningkatkan kualitas data capaian output by system melalui Aplikasi SAS/SAKTI dan Online Monitoring SPAN yang terkonfirmasi oleh KPPN. Mendorong perbaikan kinerja melalui pemantauan dan pengawsan secara on-line oleh K/L dan BUN. Mendorong pemanfaatan hasil evaluasi Capaian Output untuk peningkatan kualitas kebijakan perencanaan dan penganggaran melalui restrukturisasi output agar lebih terukur (real work/eye catching). Menjadikan Capaian output sebagai bagian dari monev kinerja satker dan komunikasi publik **“Belanja APBN Menjadi Apa?”** pada lingkup wilayah kerja masing masing.

Penilaian Indikator Capaian Output dengan cara :

Menghitung berdasarkan rata-rata Nilai Kinerja atas capaian pada Rincian Output (RO) terhadap jumlah RO yang ada pada Satker.

Penentuan perhitungan nilai kinerja atas capaian RO berdasarkan pada status tahapan pelaksanaan RO.

Khusus penghitungan pada bulan Desember, Nilai Kinerja Capaian Output berdasarkan rasio antara capaian RO terhadap target RO.

Adapun target PCRP per triwulannya, yaitu :

15% di Triwulan I

40% di Triwulan II

60% di Triwulan III

100% di Triwulan IV

Untuk tahun 2021 ini, bobot nilai IKPA atas capaian output adalah yang tertinggi, yakni sebesar 17%, bahkan lebih tinggi dari bobot penilaian penyerapan anggaran yang hanya sebesar lima belas persen.

11. Indikator Retur SP2D

Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian atas pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan APBN dari Bank Penerima Kepada Bank Pengirim.

Beberapa sebab terjadinya retur antara lain :

Nama Pemilik Rekening pada SPM salah

Nomor Rekening pada SPM salah

Nama Bank Penerima salah

Rekening tidak aktif/tutup

Formula penilaian atas Indikator Retur SP2D yang memiliki bobot sebesar 5%, yaitu :
Dengan menghitung berdasarkan rasio antara jumlah SP2D yang ter-retur terhadap jumlah SP2D yang telah terbit dari KPPN. Memperhatikan semakin rendah rasio retur SP2D, semakin baik dan efektif kinerja pelaksanaan kegiatan pada Satker atau K/L.

12. Indikator Pengembalian/Kesalahan SPM

Pengembalian atau kesalahan SPM merupakan SPM yang tertolak/kembali pada saat proses konversi di FO KPPN berdasarkan data pada :

Payment Management Resume Tagihan (PMRT) atau kesalahan Formal; dan/atau

Penolakan saat validasi tagihan oleh Middle office (MO) KPPN atau kesalahan substantif

Penghitungan Indikator Kinerja Pengembalian/kesalahan SPM berdasarkan rasio antara pengembalian/ kesalahan SPM oleh KPPN terhadap seluruh usulan SPM dari Satker ke KPPN. Untuk Indikator Pengembalian/ Kesalahan SPM formulanya dengan menghitung berdasarkan rasio antara pengembalian SPM oleh KPPN karena tertolak oleh sistem pada saat konversi oleh front office di KPPN (kesalahan formal) dan pada saat verifikasi middle office (kesalahan substantif).

Kesalahan SPM yang umumnya karena kesalahan data supplier, kesalahan pencantuman nama supplier, nama rekening tidak valid, dan/atau NIP pegawai tidak

sesuai. Untuk bobotnya sendiri, indikator pengembalian/ kesalahan SPM memiliki bobot sebesar 5% (lima persen).

13. Indikator Perencanaan Kas (Renkas)

Perencanaan Kas atau Renkas adalah akumulasi RPD harian, rencana penerimaan Dana, dan proyeksi pengeluaran/ penerimaan unit eselon I Kementerian Keuangan selama periode tertentu untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang tertuang dalam perencanaan kas pemerintah pusat.

Renkas memiliki dasar hukum antara lain :

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN; dan

PMK No 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas.

Dalam Renkas, PPK terlebih dahulu menyampaikan RPD harian ke KPPN untuk rencana pengajuan semua jenis SPM yang nilainya masuk dalam klasifikasi transaksi besar. Klasifikasi transaksi besar adalah pengelompokan SPM yang didasarkan pada nilai/nominal tertentu.

1. ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran dan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021, berbagai pelaksanaan kegiatan di lingkup Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta dibiayai oleh DIPA dengan total anggaran Rp.1.468.938.000,- terserap Rp.1.444.647.417,- setara dengan 98,65 %.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pelayanan publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNNP telah dapat merealisasikan berbagai kegiatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Penetapan Kinerja BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021 dengan 11 (sebelas) sasaran kegiatan, dengan indikator kinerja sebanyak 12 (duabelas) indikator. BNNP DIY dan jajarannya melakukan berbagai kegiatan pendukung dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja. Dari indikator kinerja tersebut dapat disimpulkan, 11 (sebelas) indikator kinerja mencapai target dan 1 (satu) indikator kinerja tidak mencapai target.

Rekomendasi atau rencana aksi dalam rangka mengoptimalkan kinerja ke depan adalah :

1. Adanya peningkatan sinergitas antara BNNP / BNNK dengan institusi sasaran advokasi melalui berbagai program/kegiatan;
2. Optimalisasi peran tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan pemuda untuk melakukan intervensi pencegahan penyalahgunaan Narkoba;
3. Peningkatan komunikasi, sinergitas, kemitraan dan kerjasama seluruh komponen bangsa baik instansi pemerintah, swasta, *stakeholder* dan masyarakat dalam P4GN;
4. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam program P4GN;
5. Pengembangan *life skill* yang efektif dan efisien yang menunjang program pemberdayaan alternatif;
6. Penajaman strategi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba dengan metode intervensi secara empiris;
7. Adanya Sistem informasi terpadu dan terintegrasi akses layanan rehabilitasi yang memudahkan masyarakat mengakses layanan rehabilitasi;

8. Sinkronisasi antara BNN dengan *stakeholder* terkait peran serta komponen masyarakat baik di pusat maupun daerah dalam rangka penyusunan jejaring yang terpadu dan sinergis sehingga dapat mendukung pelaksanaan program rehabilitasi pada fasilitas kesehatan milik instansi pemerintah dan/ swasta;
9. Peningkatan jumlah dan penguatan lembaga rehabilitasi dan pascarehabilitasi yang dapat melaksanakan program rehabilitasi sesuai standar layanan yang telah ditentukan;
10. Monitoring dan evaluasi fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah sehingga sesuai standard layanan rehabilitasi yang telah ditentukan;
11. Meningkatkan koordinasi dengan BNN pusat terkait analisis penyelidikan intelijen dan meningkatkan koordinasi antara penyelidik, penyidik dan penegak hukum lainnya;
12. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberantasan jaringan narkotika serta komitmen yang kuat dalam pemberantasan narkotika dan dilakukan secara profesional para pegawai.

LAMPIRAN

